



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Karangber RT.03 Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor tanggal , dengan alamat elektronik pambuka.agung@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH, SIWUNGKUK, WANASARI, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2008, bertepatan pada 7 *Rob.Akhir* 1429 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan maskawin berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/ 8/ IV/ 2008 tertanggal 14-04-2008, yang pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak* sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx RT.12 RW.03 Desa/Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxx, Laki-laki, lahir di Brebes, 01 Februari 2009/ Usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dengan tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan/ pertengkaran/ perselisihan yang disebabkan karena Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sering meminta uang tersebut kembali tanpa alasan

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



yang jelas. Sehingga Penggugat harus mencari uang untuk kebutuhan keluarga sendiri dengan bekerja sendiri. Hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sulit untuk diajak bermusyawarah oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan rumah tangga terutama terkait masalah ekonomi keluarga. Sehingga hal ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian sebagaimana dijelaskan pada posita diatas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran/ perselisihan, puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat pergi dan tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat di Padukuhan Sempu RT.033, RW.009, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, D.I.Y.sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;

8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Penggugat dan Tergugat, dan yang ada adalah kesengsaraan dan sakit hati Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sebagaimana juga di firmankan Allah S.W.T. di dalam Al- Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 : Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

11. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan/ perselisihan/ pertengkaran yang terus-menerus dan sangat sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan Pecah (*Broken Marriage*). Maka hal tersebut bisa menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Karangber RT.03 Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor tanggal 8 Maret 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik pambuka.agung@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor No. XXXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provesi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 14 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Boto Tengah RT.002 RW.009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kapanewon Rongkop, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 7 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Bototengah RT.002 RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di Rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat; ;
- Bahwa sejak sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx yang saat ini sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat; yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam

Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2008 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama xxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Permasalahan Ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat; dan sejak bulan Maret tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Hal. 14 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan

Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 15 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Panitera

Drs. H. Husin, M.H.

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp74.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Wno